



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Soekarno Hatta No.59 Telp.(0293) 788181 Fax.(0293) 788122
Kota Mungkid 56511 www.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/10 /KEP/02/2023

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN KAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan keberhasilan kegiatan Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menunjuk Narasumber;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Narasumber Kegiatan Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);
2. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Narasumber Kegiatan Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani sebagaimana pada diktum KESATU melaksanakan tugas :

- a. mengumpulkan data dan menyusun materi Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- b. memaparkan materi Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; dan
- c. menindaklanjuti saran dan masukan dari Bapemperda DPRD Kabupaten Magelang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEEMPAT : Kepada Narasumber Kegiatan Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 Februari 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730525 199203 1 003

No	JENJARAN	PARAF
1	SEKRETARIS	
2	ASISTEN	
3	STAF	



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 188.4/ /KEP/02/2025

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN KAJIAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 8
TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI

NARASUMBER KEGIATAN KAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
1.	ANUNG PRANYOTO, S.P., M.P., M.Ec.	Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada
2.	ARY FATANEN, S.H., M.H.	Dosen Universitas Teknologi Yogyakarta

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730525 199203 1 003

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS	
2	CAKUPAN	
3	SUNGGU	



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Soekarno Hatta No.59 Telp.(0293) 788181 Fax.(0293) 788122
Kota Mungkid 56511 www.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/10 /KEP/02/2025

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN KAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan keberhasilan kegiatan Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menunjuk Narasumber;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Narasumber Kegiatan Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);
2. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Narasumber Kegiatan Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani sebagaimana pada diktum KESATU melaksanakan tugas :

- a. mengumpulkan data dan menyusun materi Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- b. memaparkan materi Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; dan
- c. menindaklanjuti saran dan masukan dari Bapemperda DPRD Kabupaten Magelang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEEMPAT : Kepada Narasumber Kegiatan Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 Februari 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730525 199203 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/ /KEP/02/2025

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN KAJIAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 8
TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI

NARASUMBER KEGIATAN KAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
1.	ANUNG PRANYOTO, S.P., M.P., M.Ec.	Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada
2.	ARY FATANEN, S.H., M.H.	Dosen Universitas Teknologi Yogyakarta

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730525 199203 1 003